

**STRATEGI MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA  
KELUARGA MISKIN**

**(Studi Kasus Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. Sulton Amin  
NIM 200201110117**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**STRATEGI MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA  
KELUARGA MISKIN**

**(Studi Kasus Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. Sulton Amin  
NIM 200201110117**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **STRATEGI MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA KELUARGA MISKIN**

**(Studi Kasus Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2024

Penulis



**M. Sulton Amin**

**NIM. 200201110117**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Sulton Amin NIM 200201110117  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **STRATEGI MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA KELUARGA MISKIN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah  
dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Malang, 29 Mei 2024  
Dosen Pembimbing



**Erik Sabti Rahmawati, MA.**  
NIP. 197511082009012003



**Abdul Azis, M. HI.**  
NIP. 19861016201608011026

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara M. Sulton Amin NIM 200201110117, mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **STRATEGI MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA KELUARGA MISKIN (Studi Kasus Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI.  
NIP. 198806092019031006

  
.....  
Ketua

2. Ali Kadarisman, M.HI.  
NIP. 198603122018011001

  
.....  
Anggota

3. Abdul Azis, M.HI.  
NIP. 19861016201608011026

  
.....  
Anggota

Malang, 27 Juni 2024  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan: 74).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Sygma Examedia, 2014, 366.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi yang berjudul: **“Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga Miskin (Studi Kasus Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”** sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dengan segala bentuk pengajaran, bimbingan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang sekaligus wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ustadz Abdul Azis, M. HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan banyak masukan, pengarahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya. Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.
6. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. M. Cholil selaku ayah penulis yang sudah wafat sejak penulis duduk dibangku MI, semoga diberikan tempat yang terindah di sisi-Nya dan beliau merupakan salah satu penyemangat penulis agar penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Ibu Muawanah selaku ibu penulis yang sangat tercinta, beliau yang selalu ada dan menemani penulis dalam keadaan apapun, serta menjadi penyemangat penulis, yang tiada hentinya memberikan do'a, tenaga, waktu, dan materi. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya.
9. Army Lailiyah dan Dina Nuraini selaku kakak kandung penulis yang juga selalu memberikan semangat, motivasi, dan kasih sayangnya serta selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, semoga diberikan kesehatan dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya.

10. Sahabat tercinta penulis di kampung halaman, Adi, Irfan, Dani, Dimas, Suhar, Azizah, Husnia, Arina, Alfani, Abibah, dan Indri. Serta sahabat penulis di perkuliahan Salwa, Sagita, Nada, Aqil, Dwi, dan Alfin yang telah kebersamai penulis selama menempuh perkuliahan dan memberikan kebahagiaan tiada tara kepada penulis.
11. Teman-teman angkatan HKI 2020 yang tidak bisa disebut satu persatu dan seluruh elemen lain yang kemungkinan pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan,
12. Teman-teman KKM 111 Wonoagung, yang selama 35 hari hidup bersama untuk menjalankan program KKM di Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon yang penuh dengan suka duka dan memberikan sebuah pengalaman baru bagi penulis.

Semoga dengan segala kebaikan dan dukungannya menjadi amal kebaikan dan semoga dibalas dengan yang lebih oleh Allah SWT. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Mei 2024  
Penulis,

M. Sulton Amin  
NIM. 200201110117

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangka bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

## C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
اِي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TA MARBŪTAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDID)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

عُدُوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ِ, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

التَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *humrahmatillāh fī*

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data .....	40

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Paparan Data.....	43
1. Kondisi Geografis Desa Karangrejo.....	43
2. Penduduk.....	45
3. Kondisi Perekonomian .....	45
4. Kondisi Pendidikan .....	46
5. Profil Informan Penelitian .....	48
B. Analisis Data .....	50
1. Hubungan Relasi Suami Istri Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.....	50
2. Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga Miskin di Desa Karangrejo .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
1. Surat Pra Penelitian .....	70
2. Surat Balasan Penelitian .....	71
3. Pedoman Wawancara.....	72
4. Dokumentasi Wawancara .....	73
5. Bukti Konsultasi .....	75
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>76</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3. 1 Data Narasumber.....	38
Tabel 4. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk .....	45
Tabel 4. 2 Data Pekerjaan Penduduk Desa Karangrejo .....	46
Tabel 4. 3 Tamatan Pendidikan Penduduk Desa Karangrejo .....	46
Tabel 4. 4 Fasilitas Pendidikan Desa Karangrejo .....	47
Tabel 4. 5 Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri A .....	48
Tabel 4. 6 Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri B .....	48
Tabel 4. 7 Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri C .....	49

Tabel 4. 8	Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri D.....	49
Tabel 4. 9	Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri E.....	49
Tabel 4. 10	Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri F.....	49
Tabel 4. 11	Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri G .....	49
Tabel 4. 12	Pengukuran Konteks Relasi Suami Istri.....	55

## ABSTRAK

M. Sul-ton Amin, NIM 200201110117, **Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga Miskin (Studi Kasus Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Pembimbing :** Abdul Azis, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Strategi; Keharmonisan rumah tangga; Keluarga miskin

Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangil selalu meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Humas Pengadilan Agama Bangil menjelaskan sekitar 70% permohonan perceraian datang dari perempuan, faktor ekonomi merupakan faktor dominan pemicu terjadinya perceraian. Nafkah suami yang kurang membuat istri mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, terutamanya pada keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan hubungan relasi suami istri yang berada dibawah garis kemiskinan di Desa Karangrejo serta untuk mendeskripsikan strategi keluarga miskin di Desa Karangrejo dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitiannya terletak di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengolahan data terdiri dari lima tahap yakni edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah, 1). Pasangan suami istri di Desa Karangrejo memiliki hubungan relasi yang masih harmonis. Kewajiban bersama suami istri, hak dan kedudukan yang seimbang, kewajiban suami, dan kewajiban istri terpenuhi dengan baik, meskipun terdapat dua keluarga yang suaminya tidak bekerja dan istrinya yang menggantikan untuk mencari nafkah utama dalam keluarga bukan menjadi masalah. 2). Strategi Masyarakat Miskin Desa Karangrejo dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya ialah dengan cara: Saling pengertian, mendekatkan diri kepada Tuhan, sabar, pandai mengolah keuangan, dan bersyukur atas rizki yang didapat.

## ABSTRACT

M. Sulton Amin, NIM 200201110117, **Strategies for Maintaining Marital Harmony in Poor Families (Case Study of Karangrejo Village, Purwosari District, Pasuruan Regency)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Supervisor:** Abdul Azis, M.HI.

---

---

**Keywords:** Strategies; Marital harmony; Poor families

The number of divorce cases at the Bangil Religious Court has been steadily increasing from 2020 to 2022. The Public Relations of the Bangil Religious Court explains that approximately 70% of divorce petitions come from women, with economic factors being the dominant trigger for divorce. Insufficient spousal support leads wives to file for divorce. Therefore, a suitable strategy is needed to maintain marital harmony, especially for families below the poverty line. This research aims to describe the relationship between husbands and wives living below the poverty line in Karangrejo Village and to describe the strategies used by poor families in Karangrejo Village to maintain marital harmony.

This research is an empirical study that utilize a qualitative descriptive approach. The research is located in Karangrejo Village, Purwosari District, Pasuruan Regency. The data were obtained from observation and interview method. The type and the source of data used in this research are primary and secondary data sources. Meanwhile, data processing consists of five stages: editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this research are, 1). Husband and wife couples in Karangrejo Village have a harmonious relationship. The joint obligations of husband and wife, equal rights and positions, husband's obligations and wife's obligations are fulfilled well, even though there are two families where the husband does not work and the wife takes over to earn the main income in the family, this is not a problem. 2). The strategy of the Poor People of Karangrejo Village in maintaining harmony in their households is by: Understanding each other, getting closer to God, being patient, being good at managing finances, and being grateful for the good fortune they get.

## مستخلص البحث

محمد سلطان أمين، الرقم القيد 200201110117، استراتيجيات الحفاظ على وئام الأسرة في الأسر الفقيرة (دراسة حالة قرية كارانغريجو، مقاطعة فورواساري، مقاطعة فاسوروان). بحث جامعي. قسم الحوالم الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد العزيز،

### الكلمات الإشارية : الإستراتيجية، الوئام الأسري، الأسرة الفقيرة

يستمر عدد قضايا الطلاق في محكمة بانجيل الدينية في الارتفاع من عام 2020 إلى عام 2022. وأوضحت العلاقات العامة في محكمة بانجيل الدينية أن حوالي 70٪ من طلبات الطلاق تأتي من النساء، وأن العوامل الاقتصادية هي العامل المهيمن الذي يؤدي إلى الطلاق. عدم نفقة الزوج يدفع الزوجة إلى طلب الطلاق. ولذلك، هناك حاجة إلى استراتيجيات مناسبة للحفاظ على الانسجام الأسري، وخاصة في الأسر التي تعيش تحت خط الفقر. الهدف من هذا البحث هو وصف العلاقة بين الزوج والزوجة الذين يعيشون تحت خط الفقر في قرية كارانغريجو ووصف استراتيجيات الأسر الفقيرة في قرية كارانغريجو في الحفاظ على الانسجام الأسري.

هذا البحث هو بحث تجريبي يستخدم المنهج الوصفي النوعي. يقع موقع البحث في قرية كارانغريجو، منطقة فورواساري، مقاطعة فاسوروان. تم الحصول على البيانات في هذا البحث من الملاحظات والمقابلات. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. وفي الوقت نفسه، تتكون معالجة البيانات من خمس مراحل، وهي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذا البحث هي، (1). الأزواج والزوجات في قرية كارانغريجو لديهم علاقة متناغمة. يتم الوفاء بالالتزامات المشتركة بين الزوج والزوجة، والحقوق والمناصب المتساوية، والتزامات الزوج والتزامات الزوجة بشكل جيد، على الرغم من وجود أسرتين لا يعمل الزوج فيهما وتتولى الزوجة كسب الدخل الرئيسي في الأسرة، هذا هو لا مشكلة. (2). تتمثل استراتيجية فقراء قرية كارانغريجو في الحفاظ على الانسجام في أسرهم من خلال: فهم بعضهم البعض، والتقرب من الله، والتحلي بالصبر، والبراعة في إدارة الشؤون المالية، والامتنان للحظ السعيد الذي يحصلون عليه.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, atau pertalian darah, dan memiliki tujuan yang sama. Islam mendorong pembentukan keluarga karena keluarga adalah tempat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Membangun keluarga yang harmonis adalah impian setiap orang. Keluarga harmonis tercipta jika anggota keluarganya merasa bahagia. Ada beberapa hal yang dapat mendukung terciptanya keluarga harmonis, seperti saling mencintai, saling menghargai, memiliki waktu bersama, dan memperhatikan komunikasi antar anggota keluarganya.

Keluarga adalah tempat bagi pasangan untuk menumbuhkan cinta, kebersamaan, dan ketaqwaan kepada Allah swt. Dari pernikahan yang dilandasi oleh hal-hal tersebut, akan tercipta hubungan yang penuh dengan kasih sayang, kesetiaan, dan keserasian. Inilah yang dalam Islam disebut sebagai pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>2</sup> Akan tetapi, tidak semua keluarga dapat merasakan keharmonisan dalam rumah tangganya. Ada beberapa faktor yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga, seperti keluarga yang tidak lengkap (*broken home*), orangtua yang terlalu sibuk sehingga jarang berkumpul, dan masalah ekonomi yang paling sering terjadi.

---

<sup>2</sup> Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, no. 1 (2012): 341 <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i1>

Faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang paling berpengaruh pada setiap kehidupan, salah satunya pada keharmonisan suatu keluarga. Apabila faktor ekonomi tercukupi dengan baik maka pertikaian atau perdebatan kemungkinan kecil terjadi, begitupun sebaliknya apabila faktor ekonomi sulit untuk tercukupi maka perdebatan dalam rumah tangga kemungkinan besar terjadi dan akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Salah satu keluarga yang sering terganggu keharmonisan rumah tangganya ialah keluarga miskin. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, pendidikan, dan kesehatan atau yang secara umum bisa disebut sebagai keluarga yang tidak memiliki aset yang bisa dimanfaatkan atau memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Mereka harus berusaha keras untuk memenuhi kehidupan pribadi mereka.<sup>3</sup>

Berdasarkan data BPS diketahui bahwa wilayah Kabupaten Pasuruan persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 8.96%, jumlah ini meningkat 0,28% pada tahun 2023 sehingga total persentase menjadi 9.24%. Adapun jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 148.62 ribu orang dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 5.47 orang, sehingga total penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan hingga tahun 2023 sebanyak 154.09 ribu orang. Dan garis kemiskinan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sebesar Rp429.624,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp35.608,00 per kapita

---

<sup>3</sup> Arwina Fadhilah, "Strategi Bertahan Hidup Keluarga Payabo Di Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar," *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer* 1, no. 2(2018), <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jurnalcommercium/article/view/485elv>.

per bulan atau meningkat sebesar 9,04 persen, bila dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar Rp394.016,00..<sup>4</sup>

Kemiskinan dapat menyebabkan masalah kesehatan, masalah sosial, dan ketidakberdayaan seseorang. Orang miskin sering mendapatkan perlakuan yang berbeda secara sosial dan memiliki hubungan sosial yang lebih buruk dari pada yang tidak miskin. Mereka juga sering tidak dapat berpendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kapasitas orang miskin dalam berpendapat.<sup>5</sup>

Kemiskinan juga berdampak pada ranah rumah tangga, resiko terjadinya perkecokan sangat mudah terjadi karena tidak terpenuhinya nafkah yang seharusnya suami berikan kepada istri. Maka dari itu, dikarenakan suami lalai terhadap kewajibannya atau juga karena tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dengan baik, banyak dari para istri menggugat cerai suaminya. Karena nafkah atau materi dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor utama keharmonisan rumah tangga.

Pengadilan Agama Bangil mencatat jumlah data kasus perceraian di Kabupaten Pasuruan selalu meningkat disetiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 jumlah kasus perceraian terjadi sebanyak 2273 perkara, dan pada tahun 2021 sebanyak 2364 perkara, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 2428 perkara. Adapun faktor penyebab perceraian

---

<sup>4</sup> “Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan,” diakses 02 Januari 2024, <https://pasurankab.bps.go.id/pressrelease/2023/11/10/517/persentase-penduduk-miskin-kabupaten-pasuruan-maret-2023-sebesar-9-24-persen.html>.

<sup>5</sup> Elvira Handayani Jacobus, Paulus . Kindangen, dan Een N. Walewangko, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 7(2019), <https://doi.org/10.35794/jpek.19900.19.7.2018>.

tersebut diakibatkan oleh banyak hal diantaranya karena suami gemar berjudi, ada pula yang suka selingkuh, kemudian terjadi pertengkaran atau cekcok berkepanjangan dalam rumah tangga, bahkan ada suami yang tega main tangan atau melakukan kekerasan (KDRT) terhadap istri.

Humas Pengadilan Agama (PA) Bangil Masita menjelaskan, jumlah perkara perceraian yang ditangani PA Bangil memang tinggi. Setiap tahun, rata-rata mencapai 2 ribu perkara. Sekitar 70 persen pengajuan permohonan cerai datang dari perempuan. Selain cekcok, perselingkuhan, dan sebab-sebab lainnya, ada satu faktor juga yang kuat sebagai penyebab perceraian yaitu nafkah suami yang dinilai kurang oleh istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Faktor ekonomi menjadi pemicu yang cukup dominan terjadinya perceraian.<sup>6</sup>

Namun fenomena tersebut tidak semuanya terjadi di berbagai wilayah, masih banyak keluarga yang mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangganya meskipun bisa dibayangkan mereka termasuk keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan dan kesulitan dalam masalah ekonomi, salah satunya adalah beberapa keluarga di wilayah Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, mereka masih hidup rukun dalam satu rumah pada satu ikatan pernikahan.

---

<sup>6</sup> Ronald Fernando, "Angka Perceraian di Kab Pasuruan Selalu Naik Setiap Tahun - Radar Bromo," Angka Perceraian di Kab Pasuruan Selalu Naik Setiap Tahun - Radar Bromo, January 27, 2023, <https://radarbromo.jawapos.com/bangil/1001631555/waduh-angka-perceraian-di-kab-pasuruan-selalu-naik-setiap-tahun>.

Desa Karangrejo dipilih sebagai lokasi penelitian karena banyaknya penduduk miskin dan terdapat subjek yang memenuhi kriteria penelitian. Kriteria tersebut meliputi: usia pernikahan 20 tahun ke atas, mendapat bantuan dari pemerintah desa setempat, tidak memiliki pekerjaan yang tetap (kadang menganggur) atau pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, mempunyai 2 anak atau lebih, dan tidak mempunyai sawah atau kebun. Dari data awal yang diperoleh, terdapat sekitar 65 keluarga miskin di desa tersebut. Namun, setelah dilakukan observasi dan seleksi yang lebih mendalam, hanya 7 keluarga yang memenuhi seluruh kriteria dan dapat dijadikan sebagai subjek penelitian.

Oleh karena itu, peneliti menganggap penelitian ini menarik untuk dilakukan, karena biasanya keluarga harmonis itu kebanyakan dari keluarga yang berkecukupan harta, tetapi ini masih ada beberapa keluarga yang harmonis dari keluarga yang kurang mampu (miskin). Tujuan penelitian ini dilakukan adalah peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai hubungan relasi suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarganya serta strategi apa yang mereka gunakan untuk tetap harmonis meskipun berada dibawah garis kemiskinan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan relasi suami istri yang berada dibawah garis kemiskinan di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan?

2. Bagaimana strategi keluarga miskin di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hubungan relasi suami istri yang berada dibawah garis kemiskinan di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
2. Untuk mengetahui strategi keluarga miskin di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang strategi menjaga keharmonisan rumah tangga bagi keluarga miskin.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan keterangan dan referensi pustaka untuk pihak yang membutuhkan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Mampu digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
  - b. Mampu digunakan sebagai bahan pengetahuan atau wawasan bagi masyarakat tentang strategi menjaga keharmonisan rumah tangga khususnya bagi keluarga miskin.

## E. Definisi Operasional

### 1. Strategi

Strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>7</sup> Atau juga dapat didefinisikan sebagai strategi prosedur yang sistematis dalam melaksanakan rencana yang komprehensif dan berjangka panjang untuk mencapai tujuan<sup>8</sup>

### 2. Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mengandung arti serasi atau selaras. Esensi dari keharmonisan terletak pada keadaan serasi atau selaras, dengan tujuan mencapai keselarasan dan keserasian.<sup>9</sup>

### 3. Keluarga Miskin

Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Selain itu di dalam

---

<sup>7</sup> “Arti Kata Strategi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed December 24, 2023, <https://kbbi.web.id/strategi>.

<sup>8</sup> Ahmad, *Manajemen Strategis* (Makassar: Nass Media Pustaka, 2020), 3.

<sup>9</sup> Muhammad Aqsho, “Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama,” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1(2017), <https://doi.org/10.46576/almufida.v2i1.83>.

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Sosial, No.146/HUK/2013. [https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/JKN/Kepmensos146\\_1.pdf](https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/JKN/Kepmensos146_1.pdf)

pendahuluan juga berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, Selanjutnya dijelaskan singkat mengenai judul penelitian. Dipaparkan pula berbagai kata kunci yang terdapat pada definisi operasional.

Bab II bertujuan untuk memberikan penjelasan teoritis dari persoalan terkini. merupakan kajian teori yang berisi beberapa konsep yuridis sebagai landasan kajian seperti penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan yang lain. Selanjutnya menjelaskan tentang kajian konseptual yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

Bab III menjabarkan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data untuk penelitian dan metode pengolahan data dalam penelitian. Bab ini mendeskripsikan mengenai bagaimana data bisa dikelola dan diatur secara teratur guna mendapatkan hasil data yang akurat

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Inti penelitian terdapat pada bab ini. Pada bab ini akan diuraikan data hasil wawancara yang kemudian akan dianalisis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dikaji. Dalam bab ini dibahas mengenai 1.) Hubungan relasi suami istri yang berada dibawah garis kemiskinan di Desa Karangrejo 2.) Strategi keluarga miskin di Desa Karangrejo dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan akan dipaparkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti. Serta

diuraikan saran bagi para pihak untuk penelitian yang akan datang agar lebih baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

##### 1. Penelitian oleh Evi Widyastuti

Dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Kesejahteraan Keluarga: Harmonisasi Keluarga Miskin Dengan Tingkat Ekonomi Keluarga Rendah (Studi Di Kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung” Universitas Lampung (2018).<sup>11</sup> Skripsi ini membahas mengenai apakah kesejahteraan ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi harmonisasi sebuah keluarga pada keluarga miskin serta bagaimana peran rendahnya tingkat ekonomi keluarga pada harmonisasi dalam keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi keluarga dapat terpengaruh oleh kesejahteraan ekonomi didasarkan atas penerimaan dari anggota keluarga. Kemudian relativitas kepuasan terhadap diri dan keluarga dapat menjaga harmonisasi keluarga ketika anggota keluarga memiliki penerimaan walaupun dengan keadaan tingkat ekonomi keluarga rendah. Keharmonisan keluarga dalam tingkat ekonomi rendah dapat terjaga ketika terdapat rasa penerimaan dalam diri anggota keluarga.

---

<sup>11</sup> Evi Widyastuti, “Kajian Kesejahteraan Keluarga: Harmonisasi Keluarga Miskin Dengan Tingkat Ekonomi Keluarga Rendah (Studi Di Kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)” (Undergraduate Thesis Universitas Lampung: 2018), <https://digilib.unila.ac.id/31739/>.

Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada fokus pembahasan kajian kesejahteraan keluarga, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai keluarga miskin.

## 2. Penelitian oleh Ahmad Syarifuddin Harahap

Dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Sugai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021).<sup>12</sup> Skripsi ini membahas mengenai apakah pendapatan, jumlah anggota keluarga tangga miskin, pendidikan berpengaruh simultan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Kecamatan Sungai Kanan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan tanggapan jika pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap pola konsumsi rumah tangga keluarga miskin di Kecamatan Sungai Kanan.

Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada fokus pembahasan mengenai pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai keluarga miskin.

---

<sup>12</sup> Ahmad Syarifuddin Harahap, “Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Sugai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/13397/>.

### 3. Penelitian oleh Elva Rati Agustin

Dalam skripsinya yang berjudul “Strategi *Single Mother* Keluarga Miskin Dalam Pemenuhan Fungsi Keluarga Di Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan” (2022).<sup>13</sup> Penelitian ini membahas mengenai hambatan yang dihadapi oleh *single mother* keluarga miskin dalam memenuhi fungsi keluarga dan strategi yang dilakukan oleh *single mother* keluarga miskin dalam memenuhi fungsi keluarga di Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh *single mother* keluarga miskin dalam pemenuhan fungsi keluarga yaitu kesulitan memenuhi fungsi pendidikan agama dan ekonomi. Strategi yang dilakukan oleh *single mother* keluarga miskin dalam memenuhi fungsi pendidikan agama kepada anak-anaknya yaitu meminta bantuan kepada guru ngaji dan orang tua untuk memberikan pendidikan agama kepada anak, memanfaatkan waktu luang untuk memberikan pendidikan agama kepada anak, dan memberikan sanksi apabila anak melakukan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai agama. Strategi yang dilakukan dalam memenuhi fungsi ekonomi yaitu bekerja sampingan, berhutang, meminta bantuan kepada keluarga, dan menabung.

---

<sup>13</sup> Elva Rati Agustin, “Strategi *Single Mother* Keluarga Miskin Dalam Pemenuhan Fungsi Keluarga Di Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan,” (Undergraduate Thesis Universitas Lampung, 2022), <https://digilib.unila.ac.id/66366/>.

Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada fokus pembahasan mengenai Strategi *Single Mother* Keluarga Miskin Dalam Pemenuhan Fungsi Keluarga, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai keluarga miskin.

#### 4. Penelitian oleh Muchammad Chanif Tri Al Chaq Asy Syarifi

Dalam skripsinya yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Ekonomi Menengah Ke Bawah” (Studi di Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri) 2023.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas mengenai bagaimana konsep dan upaya dalam membangun ketahanan keluarga, serta apa saja kendala dan solusi dalam membangun ketahanan keluarga pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah di Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

Adapun hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ketahanan keluarga yang dibangun pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah di Desa Plosorejo yaitu sikap saling mengerti, saling terbuka, saling percaya, komunikasi yang baik, dan saling memahami hak-hak suami-istri. Kemudian kendala dalam membangun ketahanan keluarganya yaitu perbedaan pendapat dan pendapat ekonomi yang tidak menentu. Adapun solusi keluarga tersebut dalam menghadapi kendala yang ada dengan cara tetap bersyukur, saling menghargai pendapat, tetap bekerja, dan bersabar.

---

<sup>14</sup> Muchammad Chanif Tri Al Chaq, “Ketahanan keluarga pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah: Studi di Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/50774/7/19210066.pdf>

Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada fokus pembahasan mengenai ketahanan keluarga pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai keluarga menengah kebawah atau keluarga miskin.

#### 5. Penelitian Sigit Tri Aprianto

Skripsi yang berjudul “Analisis Fikih Mubadalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis” (Di Desa Mangunsuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo) 2023.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas mengenai bagaimana analisis fikih mubadalah terhadap perbedaan tingkat pendapatan serta bagaimana dampak perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis dalam pemenuhan nafkah rumah tangga di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Adapun hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa istri memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami, meskipun ada beberapa keluarga tidak harmonis, justru dalam ruang publik dapat membawa kebaikan dalam rumah tangga, istri dapat berkembang menjadi lebih baik, dan memberi manfaat bagi keluarga.

Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada fokus pembahasan mengenai perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah

---

<sup>15</sup> Sigit Tri Aprianto, “Analisis Fikih Mubadalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Di Desa Mangunsuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo)” (Undergraduate Thesis IAIN Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27162/>.

rumah tangga, sedangkan persamaannya sama-sama membahas untuk menjaga atau mewujudkan keluarga yang harmonis.

Berikut tabel penelitian terdahulu untuk memudahkan pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu:

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Evi Widyastuti, Universitas Lampung (2018).	Kajian Kesejahteraan Keluarga: Harmonisasi Keluarga Miskin Dengan Tingkat Ekonomi Keluarga Rendah (Studi Di Kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung	Membahas mengenai keluarga miskin.	Fokus membahas kajian kesejahteraan keluarga, sedangkan penelitian ini fokus membahas keharmonisan keluarga miskin

2	Ahmad Syarifuddin Harahap, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021)	Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Sugai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara	Membahas mengenai keluarga miskin.	Fokus pembahasan mengenai pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin, sedangkan penelitian ini fokus membahas keharmonisan keluarga miskin.
3	Elva Rati Agustin, Universitas Lampung (2022)	Strategi <i>Single Mother</i> Keluarga Miskin Dalam Pemenuhan Fungsi Keluarga Di Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan” (2022).	Membahas mengenai keluarga miskin.	Fokus pembahasan mengenai Strategi <i>Single Mother</i> Keluarga Miskin Dalam Pemenuhan Fungsi Keluarga, sedangkan penelitian ini fokus membahas keharmonisan keluarga miskin

4	Muchammad Chanif Tri Al Chaq Asy Syarifi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023	Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Ekonomi Menengah Ke Bawah” (Studi di Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)	Membahas mengenai keluarga menengah kebawah atau keluarga miskin.	Fokus pembahasan mengenai ketahanan keluarga pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sedangkan penelitian ini fokus membahas keharmonisan keluarga miskin
5	.Sigit Tri Aprianto, IAIN Ponorogo, 2023	Analisis Fikih Mubadalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis” (Di Desa Mangunsuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo)	Membahas untuk menjaga atau mewujudkan keluarga yang harmonis.	Fokus pembahasan mengenai perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga, sedangkan penelitian ini fokus membahas keharmonisan keluarga miskin

Dari tabel penelitian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun metode dan tema penelitian sama.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Relasi Suami Istri Dalam Keluarga**

Relasi kedudukan suami-isteri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami-isteri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, tentunya ada aturan hukum yang mengatur bagaimana kedudukan suami-isteri tersebut dalam kehidupan keluarga, Merujuk pada KHI Inpres No. 1/1991 Bab XII Pasal 77-84 Tentang Relasi Suami-Isteri, terdapat 4 bagian yang harus terpenuhi untuk mencapai hubungan relasi yang sesuai secara hukum, diantaranya:<sup>16</sup>

- a. Bagian kesatu menjelaskan tentang kewajiban bersama suami isteri, artinya sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama oleh suami isteri, hal ini dijelaskan pada pasal 77 ayat (1) (2) (3) dan (4).
  - 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
  - 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

---

<sup>16</sup> Islamiyati, "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres NO. 1/1991," *Masalah- Masalah Hukum* 49, no. 2 (2013), <http://eprints.undip.ac.id/63104/>.

- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. Maksudnya wajib saling menjaga kepribadian dirinya dan pasangannya. Hal tersebut sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ

Artinya: "...kamu perempuan adalah pakaian mereka (laki-laki), dan kamu laki-laki adalah pakaian mereka (perempuan)". (QS. Al-Baqarah:187).<sup>17</sup>

- b. Bagian kedua menjelaskan suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga. Keduanya memiliki hak yang sama untuk melakukan tindakan hukum asalkan tidak merugikan pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar atau asas-asas perkawinan yang menjelaskan bahwa kedudukan suami isteri adalah seimbang, undang-undang membagi pekerjaan masing-masing, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia, 2014), 29.

<sup>18</sup> Pasal 79 ayat 1-3 KHI Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Relasi Suami-Isteri

c. Bagian ketiga, menguraikan tentang kewajiban suami, adapun kewajiban suami adalah:<sup>19</sup>

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c) Biaya pendidikan bagi anak

d. Bagian keempat, menguraikan tentang kewajiban isteri dalam rumah tangga, antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

---

<sup>19</sup> Pasal 80 ayat 1-7 KHI

<sup>20</sup> Pasal 83 ayat 1 KHI

- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

## **2. Keharmonisan Rumah tangga**

### **a. Pengertian Keluarga Harmonis**

Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang berarti serasi atau selaras. Poin utama dari keharmonisan adalah terciptanya keadaan yang selaras dan serasi dalam kehidupan. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan, baik dalam lingkup keluarga maupun negara.<sup>21</sup>

Keharmonisan keluarga merupakan jalinan kasih sayang antara suami dan istri atau orang tua. Jalinan kasih sayang ini menciptakan kedamaian hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesejahteraan fisik. Hubungan yang didasari kasih sayang memperkuat ikatan antar anggota keluarga, memperkokoh fondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Oleh karena itu, keharmonisan keluarga sangat esensial bagi kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>22</sup>

Cinta dan kasih sayang merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kedua aspek ini menumbuhkan rasa hormat dan kerja sama antar suami istri, sehingga mereka dapat bahu-membahu dalam

---

<sup>21</sup> Roswati Nurdin, *Harmony In Multicultural (Upaya Solutif Al-Qur'an)*, ed. Samsir Salam (LP2M IAIN Ambon, 2021), <http://repository.iainambon.ac.id/1082/www.lp2miainambon.ac.id>.

<sup>22</sup> Noffi Yanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga,” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1(2020): 8, <https://doi.org/10.24014/0.8710152>.

menghadapi berbagai persoalan yang menghadang. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

Adapun definisi keluarga harmonis atau keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>24</sup>

Harmonisasi dalam keluarga memegang peranan penting dalam meningkatkan dan mempertahankan hubungan antar anggota keluarga di tengah situasi pandemi yang menuntut penyesuaian (adaptasi) dan fleksibilitas

---

<sup>23</sup> Feky Manuputty, Nathalia Debby Makaruku, dan Afdhal, "Koherensi Sosial Menuju Keluarga Sakinah: Studi Sosiologis Pada Masyarakat Negeri Hukurila, Kota Ambon, *Manuputty : Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*," accessed March 16, 2024, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/12345>.

<sup>24</sup> Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor Dn1/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

sebagai pedoman strategis.<sup>25</sup> Keharmonisan keluarga itu ibarat sebuah orkestra yang memainkan alunan musik selaras. Setiap anggota, ayah, ibu, dan anak, memainkan peran penting dalam menciptakan kecocokan dan kebersamaan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah kondisi di mana anggota keluarga dapat saling merasakan kebahagiaan, saling menghargai, mempertahankan keutuhan, penuh dengan kasih sayang, mampu bekerja sama dengan baik, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, hidup dalam keamanan, dan sebagainya.

#### **b. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga**

Menurut Dadang Hawari terdapat lima aspek rumah tangga yang bahagia, diantaranya:<sup>26</sup>

##### 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Keluarga harmonis ditandai dengan terwujudnya kehidupan beragama di lingkungan rumah. Hal ini penting karena nilai-nilai moral dan etika yang terdapat dalam ajaran agama menjadi landasan bagi kehidupan keluarga. Keluarga yang mengabaikan penerapan nilai-nilai agama cenderung mengalami konflik dan perselisihan.

##### 2) Mempunyai waktu bersama keluarga

---

<sup>25</sup> Isroqunnajah dan Zamroni, "Potret keharmonisan keluarga di masa pandemi pada ibu rumah tangga di Kota Malang," Research (Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2021), <http://repository.uin-malang.ac.id/10503/>.

<sup>26</sup> Taurat Afiati, Ani Wafiroh, dan Muhamad Saleh Sofyan, "Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram* 14, no. 2(2022): 161–184, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>

Keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk berkumpul bersama, seperti berkumpul, makan bersama, bermain, atau sekadar mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh setiap anggota keluarga. Suami hendaknya meluangkan waktu khusus bersama istrinya, layaknya saat berpacaran dulu. Hal ini akan memberikan kesan berbeda dari tahun ke tahun sehingga keharmonisan hubungan tetap terjaga.

3) Mempunyai komunikasi yang baik antar keluarga

Keharmonisan keluarga tidak dapat terwujud tanpa komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi dasar terbangunnya harmoni dalam rumah tangga. Komunikasi yang efektif menekankan pada kualitas keterbukaan, empati, dukungan, dan kejujuran antar anggota keluarga.

4) Saling menghargai antar anggota keluarga

Keharmonisan keluarga tercipta ketika setiap anggota keluarga saling menghormati. Keluarga yang mampu memberikan ruang bagi setiap anggota untuk menghargai setiap perubahan yang terjadi.

5) Ikatan yang kuat antar anggota keluarga

Ikatan yang kuat antar anggota keluarga juga menentukan keharmonisan hubungan keluarga. Jika tidak memiliki hubungan yang erat, maka keluarga akan kehilangan rasa memiliki, kasih sayang, dan kebersamaan yang kuat. Ikatan yang kuat antar anggota keluarga akan menciptakan keharmonisan dan kebersamaan yang kuat.

### c. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman.<sup>27</sup> Adapun penjelasannya akan di paparkan secara singkat sebahagian dari masing-masing ciri tersebut antara lain:<sup>28</sup>

#### 1) Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri

Keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban suami dan istri dalam mengurus keluarga. Indikator keberhasilan kehidupan rumah tangga dapat dilihat dari kualitas hubungan antara suami dan istri. Suami dan istri merupakan pemeran utama dalam rumah tangga, dan untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, tidak boleh ada perbedaan kedudukan antara keduanya.

#### 2) Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

---

<sup>27</sup> Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 12.

<sup>28</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1(2018): 86–98, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421>.

Anak secara yuridis dianggap sebagai individu yang belum cakap bertindak secara hukum dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya, terutama orang tua. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mengurus, membesarkan, merawat, dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Pemeliharaan dan pendidikan yang memadai diharapkan dapat menjadikan anak-anak sebagai panutan dan contoh yang baik ketika dewasa.

Anak merupakan penentu masa depan, sehingga tak jarang orang tua menganggap anak sebagai aset kehidupan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45 menegaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku hingga anak menikah atau dapat mandiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir.<sup>29</sup> Oleh karena itu, keluarga yang sakinah adalah keluarga yang peduli terhadap perkembangan, pemeliharaan, dan pendidikan anak dengan baik.

- 3) Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat.

Keluarga sakinah dicirikan oleh terjalinnya hubungan yang baik antara keluarga besar suami dan istri. Pernikahan bukan sekadar

---

<sup>29</sup> Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling mengenal. Membina hubungan yang harmonis dengan keluarga sangat penting, karena keutuhan rumah tangga juga dipengaruhi oleh dukungan dan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak.

Selanjutnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “Jika kehidupan dalam rumah tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.”<sup>30</sup>

#### 4) Menambah Keimanan

Ketentuan hukum keluarga dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak hanya mengatur hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan keluarga dengan Allah SWT. Peningkatan keimanan dalam keluarga tidak hanya mencakup ketaatan pada kewajiban, tetapi juga pada perintah-perintah sunnah, terutama yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Misalnya, bersyukur kepada Allah atas kelahiran anak merupakan bentuk ketaatan yang memperkuat keimanan.

#### **d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga**

---

<sup>30</sup> Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 2.

Dalam menciptakan tatanan keluarga yang harmonis ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:<sup>31</sup>

1) Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan faktor krusial dalam keharmonisan keluarga. Komunikasi memungkinkan seseorang mengungkapkan pendapat dan pandangannya, sehingga memudahkan pemahaman antar anggota keluarga. Sebaliknya, tanpa komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat timbul dan memicu konflik.

2) Pendidikan atau Pengetahuan Anggota keluarga

Tingkat pengetahuan atau pendidikan juga berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Konflik dalam rumah tangga kerap kali muncul karena rendahnya pemahaman akan permasalahan yang dihadapi, sehingga memicu respons dan pengambilan keputusan yang keliru.

3) Saudara

Keadaan sekitar atau Masyarakat juga mempengaruhi keharmonisan keluarga terlebih jika salah satu keluarga yang mempunyai paham yang berbeda dari lazimnya atau berbeda dari paham mayoritas daerah tersebut. Seringkali masyarakat memvonis dengan perkataan yang kadang kurang nyaman didengar, diantara

---

<sup>31</sup> Rina Lutfiyah, "Perkawinan Beda Organisasi Dan Implikasi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah)," *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 1(2022): 39–46, <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i1.41>.

ungkapan perkataan tersebut ialah ungkapan kata aneh, salah, tidak umum dan bahkan ungkapan kata sesat.

#### 4) Lingkungan dan Masyarakat

Lingkungan sekitar atau masyarakat juga memengaruhi keharmonisan keluarga, terutama jika terdapat perbedaan pandangan yang mencolok antara keluarga dengan masyarakat setempat. Masyarakat sering kali menghakimi dengan ucapan yang dapat membuat tidak nyaman, seperti menyebut keluarga tersebut aneh, salah, tidak umum, atau bahkan sesat.

#### 5) Kondisi Ekonomi<sup>32</sup>

Kondisi ekonomi keluarga yang stabil sangat penting untuk keharmonisan keluarga. Ekonomi yang sulit dapat menimbulkan masalah dalam keluarga, seperti tidak terpenuhinya kewajiban nafkah bagi istri dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan anak-anak. Sebaliknya, ekonomi yang stabil memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak dan merencanakan masa depan yang lebih baik.

Menurut Basri, keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: rasa saling mencintai, kondisi fisik pasangan, materi, pendidikan, dan agama. Namun, faktor yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua

---

<sup>32</sup> Gunarsa, *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta: Gunung Mulia, 1994), 76.

pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan peran mereka dalam rumah tangga, maka akan tercipta kesinambungan dan keseimbangan yang saling melengkapi. Hal ini akan membawa kesejahteraan bagi rumah tangga tersebut.<sup>33</sup>

#### e. Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis

Beberapa upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan tercapainya keluarga Sakinah, diantaranya:<sup>34</sup>

##### 1) Adanya rasa saling pengertian

Suami dan istri hendaknya memiliki pemahaman dan pengertian yang baik tentang kondisi masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Penting untuk menyadari bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan, serta perbedaan sifat, sikap, perilaku, dan mungkin pandangan.

##### 2) Saling menerima kenyataan

Suami dan istri harus sadar bahwa pernikahan, rezeki, dan kematian berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Namun, sebagai manusia, kita diperintahkan untuk berusaha, dan hasil dari usaha tersebut adalah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan pasangan masing-masing.

##### 3) Saling melakukan penyesuaian diri

---

<sup>33</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2002), 5-7.

<sup>34</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental* (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1996), 210.

Penyesuaian diri dalam keluarga sangat penting. Setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengasihi dan menerima kekurangan serta kelebihan masing-masing. Kemampuan penyesuaian diri ini berdampak positif bagi keharmonisan keluarga serta masyarakat dan bangsa.

4) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri mendambakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu bersifat relatif, namun semua orang sepakat bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang membawa ketenangan, keamanan, kedamaian, dan pemenuhan kebutuhan batin dan spiritual. Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, suami dan istri harus senantiasa memupuk rasa cinta, kasih sayang, saling menghormati, dan keterbukaan.

5) Melaksanakan asas musyawarah

Musyawarah antar suami dan istri sangat penting. Berdasarkan prinsip bahwa setiap masalah dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka diperlukan sikap saling terbuka, jujur, mau menerima dan memberi, serta tidak egois dari kedua belah pihak. Musyawarah dalam keluarga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan masalah.

6) Suka Memaafkan

Suami dan istri harus saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena masalah kecil terkadang dapat mengganggu hubungan suami istri dan berujung pada perselisihan berkepanjangan.

7) Berperan serta untuk mewujudkan bersama

Maing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk meningkatkan dan kemajuan bersma yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

Selain ketujuh aspek tersebut, perlu juga diperhatikan hubungan yang harmonis dengan pihak terkait, seperti hubungan antara keluarga dan lingkungan. Pasalnya, keluarga tidak hanya meliputi ayah, ibu, dan anak, melainkan juga mencakup hubungan persaudaraan yang lebih luas, baik di antara anggota keluarga maupun dengan masyarakat sekitar.

### **3. Keluarga Miskin**

#### **a. Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi dimana tidak dapat memenuhi hak hak dasarnya untuk mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Dalam pandangan ekonomi Islam, kemiskinan di definisikan sebagai sesuatu yang tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan kesehatan terhadap diri manusia

secara menyeluruh juga tidak meratanya distribusi bahan pokok terhadap manusia yang membutuhkan.<sup>35</sup>

Menurut BPS kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.<sup>36</sup>

Adapun definisi kemiskinan menurut Kementerian Sosial ialah, Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sedangkan orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.<sup>37</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan dan/atau

---

<sup>35</sup> Muhamad Paizal, Srihani, dan Wahyu Perdana, "Potret Dimensi Pengukuran Standar Miskin Menurut Badan Pusat Statistik Dan Konsep Islam: Studi Komparatif," *Aksioreligia* 1, no. 1(2023): 23, <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v1i1.76>

<sup>36</sup> Itang "Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*," <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/206>, 2107.

<sup>37</sup> Diktum Kedua Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

memiliki penghasilan namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

**b. Kriteria Keluarga Miskin**

Kriteria Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregister. Dalam diktum Kedua dari keputusan menteri sosial tersebut yang disebut Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- 3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
- 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- 5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- 6) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.
- 7) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.

- 8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- 9) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
- 11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.<sup>38</sup>

Adapun menurut Dov Chernichovsky dan Oey Astra Meesok dalam laporan BPS pada mengemukakan bahwa kebanyakan rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan memiliki banyak anggota keluarga, dan orang yang menjadi tulang punggung keluarga memiliki pekerjaan yang tidak tetap dan pendidikan yang rendah. Mereka mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama mereka, khususnya di wilayah pedesaan. Makanan merupakan pos pengeluaran terbesar bagi keluarga miskin, dan mereka tinggal di rumah yang sangat memperhatikan dalam hal ketersediaan air bersih dan listrik untuk penerangan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Diktum Kedua Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013

<sup>39</sup> Ristrini Ristrini, "Mengembangkan Kriteria Keluarga Miskin dalam Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 9, no. 1 (2006): 3, <https://doi.org/10.22435/bpsk.v9i1>.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan, dalam penelitian empiris datanya diperoleh dengan cara menilik dan mencermati langsung objek dengan memberikan pertanyaan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini data penelitian diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara pada keluarga miskin yang masih tetap harmonis di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>41</sup> Pendekatan penelitian ini dipilih karena data yang diperoleh berupa hasil wawancara narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti berbaur dengan orang yang diteliti sehingga dapat lebih memahami fenomena dari sudut pandang orang yang diteliti.

---

<sup>40</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PT. Kencana, 2020), 179.

<sup>41</sup> Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1(2013): 121, <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi ini karena pada desa ini terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti yaitu adanya beberapa keluarga miskin yang masih tetap harmonis dan usia pernikahannya lebih dari 20 tahun, karena pada umumnya keluarga yang harmonis berasal dari keluarga yang berkecukupan harta, namun ini sebaliknya. Dan Kabupaten Pasuruan menempati posisi ke-20 dari total 36 Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Timur, posisi tersebut masih belum terlalu tinggi angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Pasuruan.<sup>42</sup>

### D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis data primer yang didapatkan secara langsung di lapangan sebagai bahan dasar dalam melaksanakan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber utama penelitiannya berasal dari hasil wawancara. Maka, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini yang termasuk sumber data primer adalah hasil wawancara langsung. Teknik *Purposive Sampling* digunakan

---

<sup>42</sup> Syafik, "Kota Manakah Di Jawa Timur Dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak Berikut Datanya," *Pengadilan Agama Bojonegoro*, 18 Januari 2023, diakses pada 26 Juni 2024, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-Terbanyak-Berikut-Datanya>.

<sup>43</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

dalam penelitian ini yakni menentukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu guna menghasilkan data yang akurat.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu 7 pasangan suami istri yang memenuhi kriteria sebagai berikut

- a. Informan tersebut paham mengenai masalah yang diteliti agar peneliti mudah mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan
- b. Usia (40-75 tahun)
- c. Usia pernikahan lebih dari 20 tahun
- d. Mendapat bantuan PKH
- e. Memiliki pekerjaan tidak tetap (kadang menganggur) atau tidak mencukupi untuk kenutuhan sehari-hari
- f. Mempunyai 2 anak atau lebih
- g. Tidak memiliki sawah atau kebun.

**Tabel 3. 1**  
**Data Narasumber**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Usia Pernikahan</b>
1.	AS & AE	50 & 40 tahun	Penjual Keliling	21 tahun
2.	SW & K	57 & 55 tahun	<i>Freelance</i> & Buruh Benang	34 tahun
3.	T & M	50 & 47 tahun	Serabutan & Buruh Kaset	25 tahun
4.	D & M	52 & 44 tahun	Tidak bekerja & Buruh benang	22 tahun
5.	AS & W	74 & 62 tahun	Tidak bekerja & Buruh serbet	42 Tahun
6.	I & D	50 & 48 tahun	<i>Sales</i> & Penjahit	24 tahun
7.	J & S	64 & 60 tahun	Pembantu Kuli & Buruh benang	36 tahun

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data sekunder yakni berasal dari beberapa literatur seperti buku-buku tentang keharmonisan rumah tangga, selain buku, data juga diambil dari skripsi terdahulu, dan juga literatur dari beberapa jurnal yang mendukung. Adapun beberapa data sekunder dalam penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Skripsi yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Ekonomi Menengah Ke Bawah” (Studi di Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri).
- b. Jurnal yang berjudul “Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama.”
- c. Buku oleh Dadang Hawari yang berjudul *Marriage Conseling* (Konsultasi Perkawinan) dan juga Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental.
- d. KHI Inpres No. 1/1991 Bab XII Pasal 77-84 Tentang Relasi Suami-Isteri

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data.

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan suatu pandangan yang

---

<sup>44</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30

ditujukan pada penelitian secara *face to face* antara pewawancara dan responden memakai panduan wawancara.<sup>45</sup> Adapun wawancara didalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur yang berarti daftar pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti dan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan pula dalam praktik wawancara nantinya.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah data selesai terkumpul selanjutnya peneliti akan menganalisisnya guna mendapatkan data yang akurat. Tahapan pengelolaan data mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah yang memiliki lima tahapan yaitu:

### **1. Pemeriksaan data**

Pemeriksaan data adalah peneliti memperbaiki kualitas data serta menghapus data yang tidak diperlukan.<sup>46</sup> Setelah data yang terkait dengan keharmonisan rumah tangga pada keluarga miskin terkumpul, tahap awal adalah mengolah data tersebut mulai dari tahap pemeriksaan kelengkapan, keterkaitan, kejelasan dan relevansi data yang didapatkan oleh peneliti. Pemeriksaan data dilakukan pada hasil wawancara pada masyarakat miskin di Desa Karangrejo yang dijadikan sebagai narasumber tentang menjaga keharmonisan rumah tangga.

### **2. Klasifikasi data**

---

<sup>45</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 24.

<sup>46</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167.

Klasifikasi adalah menggolongkan data yang diperoleh pada model tertentu.<sup>47</sup> Peneliti mengelompokkan semua data yang diperoleh dari narasumber berdasarkan tipologi jawaban, sehingga data yang diperoleh akan berisi informasi yang benar-benar dibutuhkan serta mempermudah peneliti dalam proses pembahasan.

### 3. Verifikasi data

Verifikasi adalah melakukan pembuktian kebenaran data dengan cara memeriksa kembali data.<sup>48</sup> Verifikasi data dilakukan pada hasil wawancara dari tujuh pasangan suami istri di Desa Karangrejo. Untuk menguji kredibilitas data pada penelitian ini digunakan metode *triangulasi*. *Triangulasi* adalah multimetode yang dipakai peneliti ketika mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam penelitian ini peneliti memakai *triangulasi sumber* yakni membandingkan hasil wawancara yang diperoleh. Hal ini agar keabsahan data terjamin dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

### 4. Analisis data

Analisis data adalah tahap mengkaji serta menyederhanakan data yang diperoleh selama penelitian dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dideskripsikan.<sup>49</sup> Data dianalisis menggunakan aturan hukum KHI Inpres No. 1/1991 Bab XII Pasal 77-84 Tentang Relasi Suami-isteri dan

---

<sup>47</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 104.

<sup>48</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 112

juga Pendapat dari Dadang Hawari kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui dari hasil wawancara, dari hasil analisis ini akan ditemukan suatu pemikiran dan pendapat baru.

## **5. Kesimpulan**

Tahap kesimpulan adalah hasil dari analisis yang dilakukan kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan singkat yang terfokus pada ruang lingkup pernyataan dengan disesuaikan kepada rumusan masalah.<sup>50</sup> Dalam tahap ini, peneliti merangkum semua jawaban dari hasil analisis secara padat, singkat, dan jelas sehingga mudah diterima oleh pembaca.

---

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Kondisi Geografis Desa Karangrejo

Desa Karangrejo adalah bagian dari wilayah Kecamatan Purwosari secara geografis terletak pada bagian sebelah Barat Daya Kabupaten Pasuruan dengan ketinggian rata-rata  $\pm 600-650\text{m}$  diatas permukaan laut.

Adapun batas Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari, adalah:

- Sebelah Utara : Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo
- Sebelah Timur : Desa Sumpoko Kecamatan Purwosari
- Sebelah Selatan : Desa Cendono Kecamatan Purwosari
- Sebelah Barat : Desa Watugung Kecamatan Prigen

Desa Karangrejo berkembang menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Karang tengah, dan Dusun Gutehan. Sesuai dengan perkembangan zaman, ketiga dusun tersebut juga mengalami perkembangan dari segi penduduk, sosial dan ekonomi. Untuk adat istiadat yang berlaku di Desa Karangrejo adalah adat istiadat suku Jawa pada umumnya.<sup>51</sup>

---


<sup>51</sup> Anonim, *Arsip Buku Desa Karangrejo* (t.tp.: t.p., t.t.)

Jumlah RT yang ada di Desa Karangrejo sebanyak 33 RT yang tersebar di 7 RW. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. RW 01 terdiri dari 6 RT
- b. RW 02 terdiri dari 6 RT
- c. RW 03 terdiri dari 3 RT
- d. RW 04 terdiri dari 4 RT
- e. RW 05 terdiri dari 4 RT
- f. RW 06 terdiri dari 5 RT
- g. RW 07 terdiri dari 5 RT

Pusat pemerintahan Desa Karangrejo terletak di dusun Krajan /RT 002

/RW 005 dengan menempati areal lahan seluas 3.000 M<sup>2</sup>.<sup>52</sup>



**Gambar 4. 1 Peta Desa Karangrejo**

---

<sup>52</sup> Anonim, *Arsip Buku Desa Karangrejo* (t.tp.: t.p., t.t.)

## 2. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Karangrejo sebanyak 6.075 jiwa yang tersebar di 3 (tiga) Dusun, 7 RW dan 33 RT, dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 3.061 jiwa dan perempuan 3.014 jiwa, dengan tingkat kepadudukan sebesar 1215 jiwa/km. Perkembangan jumlah penduduk di Desa Karangrejo dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>53</sup>

**Tabel 4. 1**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
<b>Luas Wilayah</b>	Km <sup>2</sup>	505ha	505ha	505ha	505ha
<b>Jumlah Penduduk</b>	Jiwa	5941	5987	6020	6075
<b>Jumlah Laki-Laki</b>	Jiwa	3111	3040	3039	3061
<b>Jumlah Perempuan</b>	Jiwa	2938	2947	2981	3014
<b>Kelahiran Penduduk</b>	Jiwa	81	77	79	82
<b>Kematian Penduduk</b>	Jiwa	54	63	90	64
<b>Kepadatan Penduduk</b>	Jiwa/km <sup>2</sup>	1188,2	1197,4	1192,1	1202,9

## 3. Kondisi Perekonomian

Perekonomian merupakan masalah umum yang sering terjadi oleh setiap individu maupun kelompok komunitas masyarakat. Sebagian umum mayoritas penduduk Desa Karangrejo memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani, selain dari buruh tani perekonomian di Desa Karangrejo juga ditunjang dari berbagai sumber seperti, buruh pabrik, pegawai swasta,

<sup>53</sup> Anonim, *Arsip Buku Desa Karangrejo* (t.tp.: t.p., t.t.),

pedagang dan lain-lain. Berikut informasi mengenai jenis pekerjaan penduduk di Desa Karangrejo.

**Tabel 4. 2**  
**Data Pekerjaan Penduduk Desa Karangrejo**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	780
2.	Buruh Tani	121
3.	Buruh Pabrik	255
4.	Pegawai Swasta	1777
5.	PNS	21
6.	Pedagang	174
7.	TNI	1
8.	Dokter	1
9.	Bidan	1
10.	Perawat	4
11.	Lainnya	33

#### 4. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan yang berada di Desa Karangrejo cukup beragam. Namun jika dibahas mayoritas pendidikan penduduk Desa Karangrejo yaitu tidak sekolah, belum tamat SD, tamat SD, SMP, dan SMA. Sangat jarang terjadi untuk menempuh pendidikan sampai pada Perguruan Tinggi. Berikut pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Desa Karangrejo, antara lain sebagai berikut:<sup>54</sup>

**Tabel 4. 3**  
**Tamatan Pendidikan Penduduk Desa Karangrejo**

No.	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1.	Tidak / Belum Sekolah	1090
2.	Belum Tamat SD / Sederajat	1623
3.	Tamat SD / Sederajat	1523

<sup>54</sup> Anonim, *Arsip Buku Desa Karangrejo* (t.tp.: t.p., t.t.)

4.	Tamat SLTP / Sederajat	943
5.	Tamat SLTA / Sederajat	681
6.	Diploma I /II	7
7.	Diploma III / Sarjana Muda	11
8.	Diploma IV / Strata I	104
9.	Strata II	3
10.	Strata III	2

Rendahnya tingkat pendidikan di desa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kesulitan ekonomi, biaya pendidikan yang tinggi, dan kurangnya kesadaran orang tua akan tentang pentingnya pendidikan.


Terdapat beberapa fasilitas pendidikan yang berada di Desa Karangrejo, antara lain sebagai berikut:<sup>55</sup>

**Tabel 4. 4**  
**Fasilitas Pendidikan Desa Karangrejo**

No.	Fasilitas Pendidikan
1.	Paud Anggrek
2.	Paud IC Kids
3.	RA Miftahul Khoir I
4.	RA Miftahul Khoir II
5.	TK PGRI 06 Karangrejo
6.	SDN Karangrejo I
7.	SDN Karangrejo II
8.	MI Miftahul Khoir I
9.	MI Miftahul Khoir II
10.	MTs Miftahul Khoir I
11.	Pondok Pesantren

<sup>55</sup> Anonim, *Arsip Buku Desa Karangrejo* (t.tp.: t.p., t.t.)

## SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA KARANGREJO KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN



Gambar 4. 2 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari  
Kabupaten Pasuruan.

### 5. Profil Informan Penelitian

Berikut nama dan usia informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri A**

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	AS	50 tahun	Penjual Keliling
2.	AE	40 tahun	Penjual Keliling

**Tabel 4. 6**  
**Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri B**

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	SW	57 tahun	<i>Freelance</i>
2.	K	55 tahun	Ibu rumah tangga

**Tabel 4. 7**  
**Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri C**

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	T	50 tahun	<i>Freelance</i>
2.	M	47 tahun	Ibu rumah tangga

**Tabel 4. 8**  
**Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri D**

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	D	52 tahun	Tidak bekerja
2.	M	44 tahun	Buruh pengrajin benang

**Tabel 4. 9**  
**Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri E**

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	AS	74 tahun	Tidak bekerja
2.	W	62 tahun	Buruh pengrajin serbet

**Tabel 4. 10**  
**Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri F**

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	I	50 tahun	<i>Sales</i>
2.	D	48 tahun	Buruh benang

**Tabel 4. 11**  
**Gambaran umum subjek pasangan Suami Istri G**

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	J	64 tahun	Tidak bekerja
2.	S	60 tahun	Buruh benang

## B. Analisis Data

### 1. Hubungan Relasi Suami Istri Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga secara konseptual dilakukan berdasarkan prinsip *muā'syarah bil al-ma'rūf* (Pergaulan suami istri yang baik) yang terwujud melalui keseimbangan hak dan kewajiban setiap anggota.<sup>56</sup>

Merujuk pada KHI Inpres No. 1/1991 Bab XII Pasal 77-84 Tentang Relasi Suami-Isteri, terdapat 4 bagian yang harus terpenuhi untuk mencapai hubungan relasi yang sesuai secara hukum, diantaranya:

#### a. Kewajiban Bersama suami isteri

Artinya sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama oleh suami isteri, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pasangan AS & AE:

“Hubungan rumah tanggaku ambek bojoku sakdawane iki apik-apik ae le, kene kerjo e yo bendino bareng, ngurus anak yo bareng, lek wes moleh kerjo yo aku ngewangi bojoku, aku mberseni omah bojoku seng masak, kabeh dilakoni bareng-bareng seng penting podu iso ngerteni.”<sup>57</sup>

Terjemahan:

“Hubungan rumah tangga saya dengan istri saya selama ini baik-baik saja, kita kerja nya setiap hari bareng, mengurus anak juga bareng, kalau sudah pulang kerja saya membantu istri saya, saya yang

<sup>56</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 161.

<sup>57</sup> AS dan AE, wawancara (Pasuruan, 22 April 2024)

bersih-bersih rumah dan istri saya yang memasak, semua dilakukan bersama yang penting bisa saling mengerti.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh pasangan J & S:

“Aku kerjo dadi buruh benang le demi ngewangi bojoku cek onok pemasukan, bojoku durung mesti ben minggu ngek’i nafkah soal e kerjo e bojoku yo kadang gak onok pemasukan. masio ketok e ngene iki aku ambek bojoku tetep apik ae soal e ben anu, opo-opo mesti bareng.”<sup>58</sup>

Terjemahan:

“Saya bekerja sebagai buruh benang mas demi membantu suami saya biar ada pemasukan, suami saya belum tentu tiap minggunya memberikan nafkah soalnya pekerjaan suami saya juga kadang tidak ada pemasukan. meskipun terlihat seperti ini saya dan suami tetap baik-baik saja karena setiap saat, apa-apa selalu bersama.”

Pasangan T & M juga mengatakan:

“Hubungan e kene yo sek tetep apik masio orep sak onok e le, titik akeh disyukuri, mas masio kerjo e oleh e gak sepiro tetep ngekek’i gae belonjo bendino, kadang yo gantian lek misal mas pegel dodol gantian aku seng dodol, mas seng garap keset dek omah, wes onok kesepakatan e, dadi e kene rundingan sek mesti lek masalah kerjoan, alhamdulillah tanggungjawab e sek podo-podo dilaksanakno sampek saiki.”<sup>59</sup>

Terjemahan

“Hubungan kita masih tetap baik meskipun hidup seadanya mas, dikit banyak tetap disyukuri, suami saya meskipun hasil dari jualannya tidak seberapa tapi tetap ngasih buat belanja setiap harinya, kadang juga gantian kalau misal dia capek jualan gantian saya yang jualan, jadinya dia yang mengerjakan keset di rumah. Sudah ada kesepakatannya, jadinya kita rundingan dulu selalu kalau masalah kerjaan, alhamdulillah kewajiban suami istri masih tetap dilaksanakan sampai sekarang.”

---

<sup>58</sup> J dan S wawancara (Pasuruan, 23 April 2024)

<sup>59</sup> T dan M, wawancara (Pasuruan, 22 April 2024)

Dalam bagian Kewajiban bersama suami istri, beberapa pasangan sebenarnya sudah menerapkan semua, terlihat dari hasil wawancara yang apa-mereka lakukan bersama-sama

b. Hak dan kedudukan yang seimbang

Keduanya memiliki hak yang sama untuk melakukan tindakan hukum asalkan tidak merugikan pihak yang lain, undang-undang membagi pekerjaan masing-masing, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pasangan SW & K:

“Hubungan relasi e kene apik kok mas, masio bojoku kerjo e kadang onok kadang ganok tapi tetep sek ngekek’i aku nafkah, ambek tak sambu *nyedot* iku, lek pas bojoku nganggur yo ngewangi aku nggarap keset, masio bojoku kerjo e gak mesti yo sek tetep dadi kepala keluarga, lek masalah ngurusi omah yo dibagi-bagi. wes podo paham e lek masalah penggawean omah.”<sup>60</sup>

Terjemahan:

Hubungan relasi kita baik kok mas, meskipun suami saya kerjanya tidak menentu, kadang ada dan kadang tidak ada, namun masih tetap mengasih nafkah, sambil saya bantu *nyedot* (buruh benang) itu, kalau pas suami saya nganggur gitu juga membantu saya mengerjakan keset, meskipun suami saya kerjanya tidak tentu tetap saja dia sebagai kepala keluarga, kalau tentang urusan rumah kerjanya dibagi-bagi. Sudah sama-sama pahamnya kalau masalah pekerjaan rumah.”

Hal yang serupa juga dikatakan oleh pasangan AS & W:

“Hubunganku saiki ambek bojoku pancet apik le, meski bapak e saiki wes gak kerjo aku gatau nuntut opo-opo, wes gak tak oleh lapo-lapo saaken wes sepuh, tapi lek dek rumah tangga yo pancet sebagai

---

<sup>60</sup> SW dan K, wawancara (Pasuruan, 22 April 2024)

imam, lek rundingan tentang pengeluaran yo sek mesti. Ora tau tukaran.”<sup>61</sup>

Terjemahan:

“Hubunganku sekarang dengan suami masih tetap baik mas, meskipun suamiku sekarang sudah tidak bekerja, aku tidak pernah menuntut apa-apa, sudah aku larang bekerja, kasian sudah tua, tapi dalam rumah tangga masih tetap sebagai imam, kalau diskusi tentang pengeluaran juga masih tetap. Tidak pernah bertengkar.”

Dalam tinjauan Islam sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja sebagaimana suami, karena Islam sejatinya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Dengan kata lain istri boleh memiliki peran ganda yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan demi menegakkan kemaslahatan dalam rumah tangga serta tidak sampai meninggalkan tugas pokoknya.<sup>62</sup>

#### c. Kewajiban Suami

Bagian ketiga, menguraikan tentang kewajiban suami, adapun kewajiban suami adalah membimbing dan melindungi isteri dan rumah tangganya, serta memberikan nafkah, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pasangan I & D:

“Lek pas bojoku prei kerjo dee gelek ngewangi aku mas koyok mberseni omah, garap *sotok* pisan mas, masio pas kerjo bojoku

---

<sup>61</sup> AS dan W, wawancara (Pasuruan, 23 April 2024)

<sup>62</sup> Sukarman Sukarman and Abdul Hadi, “Pertukaran Peran Suami-Istri Dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah,” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 5, no. 01 (May 1, 2019): 73–80, <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1186>.

moleh sore terus tapi hubunganku ambek bojoku tetep apik ganok tukaran-tukaran.”<sup>63</sup>

Terjemahan:

“Waktu suamiku libur kerja dia sering membantuku mas seperti bersih-bersih rumah, ngerjain *sotok* juga mas, meskipun saat kerja suamiku pulang sore terus namun hubunganku dengan suami tetap terjalin dengan baik, tidak ada pertengkaran-pertengkaran.”

Pasangan SW & K juga mengatakan:

“...meskipun suami saya kerjanya tidak menentu, kadang ada dan kadang tidak ada, namun masih tetap mengasih nafkah ...”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pasangan T & M

“...suami saya meskipun hasil dari jualannya tidak seberapa tapi tetap ngasih buat belanja setiap harinya...”

Dalam konteks kewajiban suami, dari 7 pasangan suami istri yang peneliti wawancara, beberapa suami mereka telah menunaikan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Namun terdapat 2 pasangan yang suaminya tidak bisa memberikan nafkah secara materi dikarenakan suami tidak bekerja yaitu pasangan D dan M, serta AS dan W.

#### d. Kewajiban Istri

Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik., hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pasangan T & M:

“...kadang juga gantian kalau misal dia capek jualan gantian saya yang jualan...”

---

<sup>63</sup> I dan D, wawancara (Pasuruan, 23 April 2024)

Hal yang sama juga dikatakan oleh pasangan J & S

“...Saya bekerja sebagai buruh benang mas demi membantu suami saya biar ada pemasukan...”

Dalam konteks Kewajiban istri, 7 pasangan suami istri ini semua istri bekerja, bahkan ada 2 istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, yaitu pasangan D & M, istrinya bekerja penuh waktu dan suaminya yang mengurus rumah, begitu juga pasangan AS & W, istrinya yang bekerja dikarenakan suaminya sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.

**Tabel 4. 12**  
**Pengukuran Konteks Relasi Suami Istri**

Subjek	Kewajiban Bersama	Hak dan Kedudukan Yang Sama	Kewajiban Suami	Kewajiban Istri
AS dan AE	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
SW dan K	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
T dan M	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
D dan M	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Cukup
AS dan W	Terpenuhi	Terpenuhi	Cukup	Terpenuhi
I dan D	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
J dan S	Terpenuhi	Terpenuhi	Cukup	Terpenuhi

## 2. Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga Miskin di Desa Karangrejo

Setiap keluarga miskin di Desa Karangrejo memiliki strategi tersendiri untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan keluarga miskin yang ada di Desa Karangrejo, berikut strategi yang narasumber gunakan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga diantaranya:

### a. Saling Pengertian

Berikut merupakan keterangan pasangan suami istri AS & AE

“Lek rumah tangga iku pokok podo ngerti kemampuan e dewe-dewe ambek bojone, saling ngeregani podo ngerti tugas e sebagai wong lanang iku yo opo, tugas e wong wedok iku yo opo, ambek seng penting usaha terus sekirane seng digae mangan iku onok, gae sekolah e anak onok, ambek seng akeh bersyukur, piro-piro rejeki disyukuri, inshaAllah rumah tangga iku iso langgeng sak teruse dan pasti onok ae dalane.”<sup>64</sup>

Terjemahan:

“Kalau berumah tangga itu harus saling mengerti kemampuan pasangan, saling menghargai, mengerti tugas sebagai suami itu bagaimana dan tugas sebagai istri itu bagaimana, dan yang penting usaha terus sekiranya yang dibuat untuk makan itu ada, buat sekolahnya anak juga ada. Dan yang penting bersyukur, berapapun rizki yang didapat disyukuri, InshaAllah hubungan rumah tangga itu bisa langgeng seterusnya dan pasti ada saja jalannya.”

Keterangan lain juga diberikan oleh pasangan suami istri SW & K

“Dadi selama hubungan iki kene selalu ngelengno lek rejeki iku wes onok seng ngatur, dadi sak tukaran-tukarane masalah kerjoan onok opo ganok iku wes dianggep rejeki, jenenge kerjo kuli bangunan, lek pas onok yo alhamdulillah, lek pas ganok usaha sekirane onok pemasukan. Dadi carane yo iku mau saling ngelengno, ambek pas misal bojoku rame

---

<sup>64</sup> AS dan AE, Wawancara (Pasuruan, 22 April 2024)

aku metu teko omah, ben gak dadi dowo, moleh-moleh gawakno panganan seng disenengi, dadi iku carane hubungan ben awet ngerti sifat e bojo.”<sup>65</sup>

#### Terjemahan

“Jadi selama hubungan ini kita selalu mengingatkan kalau rizki itu sudah ada yang mengatur, jadi kalau bertengkar tentang masalah pekerjaan kalau pas ada atau tidak ada itu sudah dianggap rizki, namanya kerja sebagai kuli bangunan kalau pas ada ya alhamdulillah kalau pas tidak ada ya usaha sekiranya ada pemasukan. Jadi caranya ya itu tadi saling mengingatkan, dan kalau misal istri saya marah-marah saya keluar rumah biar tidak jadi panjang, pulang-pulang dibawakan makanan kesukaannya. Jadi itu caranya hubungan biar awet mengerti sifat pasangan.”

Pasangan T & M juga mengatakan mengenai sikap saling mengerti;

“Carane yo sabar ambek saling njajaki, gaiso lek rumah tangga iku kabeh cocok, kabeh sepakat iku gak bakal iso. pasti onok ae tukaran e, gak cocok e, tapi lambat laun pasti yo ilang, nerapno sabar dek rumah tangga iku angel-angel gampang, dadi yo kudu iso saling njajaki satu sama lain.”<sup>66</sup>

#### Terjemahan:

“Caranya ya sabar dan saling mengerti, tidak bisa dalam rumah tangga itu semuanya cocok, semuanya sepakat itu tidak akan bisa pasti ada saja pertengkaran dan ketidakcocokan itu, namun lambat laun pasti bakal hilang. Menerapkan sabar dalam rumah tangga itu susah-susah mudah, jadi ya harus bisa saling mengerti satu sama lain.”

Berdasarkan keterangan dari ketiga informan yang telah dipaparkan di atas, strategi yang mereka gunakan salah satunya dengan cara saling pengertian, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dadang Hawari bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan keharmonisan

---

<sup>65</sup> SW dan K, Wawancara (Pasuruan, 22 April 2024)

<sup>66</sup> T dan M, Wawancara (Pasuruan, 23 April 2024)

rumah tangga ialah dengan adanya rasa saling pengertian antar pasangan.

b. Mendekatkan diri kepada Tuhan

Pasangan AS & W mengatakan:

“Carane hubungan cek awet sampek wes tuwek koyok ngene iku yo kudu cedek karo seng kuoso, terus seng akeh sabar e, gelek omong-omongan ambek bojo, koyok masalah cilik gede iku kudu diomongno apik-apik, ambek lek tentang ekonomi iku pokok kudu onok pemasukan, titik akeh kudu onok, dadine segala pengeluaran iku kudu dipertimbangno cek gak sampek onok tukaran-tukaran.”<sup>67</sup>

Terjemahan:

“Cara agar hubungan biar awet sampai tua seperti ini yaitu harus dekat dengan yang kuasa, perbanyak sabarnya, yang sering ngobrol dengan suami, seperti masalah besar atau kecil itu harus dibicarakan dengan baik-baik, dan juga kalau tentang ekonomi itu harus ada pemasukan, sedikit banyak harus ada, jadinya segala pengeluaran itu harus dipertimbangkan biar tidak sampai ada pertengkaran-pertengkaran dalam keluarga.”

Pasangan J & S juga mengatakan:

“Lek wes nikah iku kudu duwe cekelan bareng ben hubungan iku cek gak kacar-kacer, lek cekelan e kene ket biyen iku seng penting nerimo pasangan opo onok e sampek kapan ae, ambek seng sregep tirakat nang seng kuoso cek dilancarno sekabehane.”<sup>68</sup>

Terjemahan:

“Kalau sudah menikah itu harus mempunyai prinsip bersama biar hubungannya itu tidak berantakan, kalau prinsip kita dari dulu itu yang penting bisa menerima pasangan apa ada nya sampai kapanpun, tidak dan juga harus rajin *tirakat* (mendekatkan diri kepada Tuhan) kepada yang kuasa biar dilancarkan semuanya.”

---

<sup>67</sup> AS dan W, Wawancara (Pasuruan, 23 April 2024)

<sup>68</sup> J dan S, Wawancara (Pasuruan, 23 April 2024)

Hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 35. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, doa, dan berjuang di jalan-Nya. Dengan mengikuti perintah-Nya, kita akan memperoleh keberkahan dan keberuntungan. Terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS: Al-Maidah:35).<sup>69</sup>

#### c. Sabar

Pasangan Suami Istri D & M mengatakan:

“Salah sijine yo kudu nerimo lek wong kabeh iku tau duwe salah, menungso ganok seng sempurno, dadi kudu pinter yopo carane cek iso tetep bareng yo iku seng akeh sabar e ambek seng iso nyepuroni bojo e lek tau luput, Koyok bojoku tau ngelakoni hal seng koyok ngunu iku (masuk penjara) lek gak tak sepurani yo mungkin hubungan e kene gak bakal iso sampek totok kene, kudu iso ngilingno.”<sup>70</sup>

Terjemahan:

“Salah satunya harus bisa menerima kalau semua orang pernah berbuat salah, manusia tidak ada yang sempurna, jadi harus pandai agar tetap bisa bersama, yaitu dengan perbanyak sabar, dan bisa memaafkan pasangan jika pernah punya salah. Seperti suami saya pernah

<sup>69</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* 113

<sup>70</sup> D dan M, Wawancara (Pasuruan, 22 April 2024)

melakukan hal seperti itu (masuk penjara) kalau tidak saya maafkan ya mungkin hubungan kita tidak bakal bisa sampai sekarang, harus bisa mengingatkan.”

Pasangan T & M juga mengatakan:

“Caranya ya sabar dan saling mengerti....”

Sabar merupakan strategi yang umum digunakan oleh semua pasangan dalam menjaga agar tidak sampai terjadi pertengkaran, Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surat Taha ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّحْنًا نَزُوقُكَ ۖ وَالْعُقُوبَةُ  
لِلتَّقْوَى

Artinya: “Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.” (QS: Taha:132).<sup>71</sup>

#### d. Pandai Mengolah Keuangan

Pasangan I & D mengatakan:

“Dadi lek kene iku sembarang dilakoni bareng, podo-podo kerjo e, bendino yo bareng ambek anak pisan, dadi waktu ambek keluarga iku meh bendino, dadi tukaran yo masalah opo. Lek tentang penghasilan iku seng pinter ngolah keuangan, hal seng gak penting lek iso gausah dituku, mentingno kebutuhan seng penting koyok belonjo gae mangan bendino, kebutuhan e anak, seng ngunu-ngunu iku didisikno.”<sup>72</sup>

Terjemahan:

<sup>71</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* 321

<sup>72</sup> I dan D, Wawancara (Pasuruan, 23 April 2024)

“Jadi kalau kita itu semuanya dilalui bersama, sama-sama bekerja, setiap hari selalu bertemu dan bareng dengan anak juga, jadi waktu buat keluarga itu hampir setiap hari. Jadi bertengkar ya masalah apa gitu. Kalau tentang penghasilan itu yang pintar mengolah keuangan, hal yang tidak penting kalau bisa tidak perlu dibeli, mengutamakan kebutuhan yang utama dulu seperti belanja buat makan setiap harinya, kebutuhan anak-anak, yang gitu-gitu harus diprioritaskan”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pasangan AS & W:

“...jadinya segala pengeluaran itu harus dipertimbangkan....

Pandai mengolah keuangan juga merupakan salah satu cara agar keharmonisan tetap terjaga dengan baik. Hal ini sesuai dengan Surat Al-Furqon ayat 67 yang mengajarkan tentang pentingnya mengatur keuangan dengan bijaksana, tidak berlebihan, dan tidak kikir. Allah menginginkan kita untuk menjadi hamba-Nya yang bijaksana dalam mengelola harta:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (QS: Al-Furqon:67).<sup>73</sup>

e. Bersyukur atas rizki yang didapat

Pasangan AS & AE mengatakan:

“...Dan yang penting bersyukur, berapapun rizki yang didapat disyukuri...

<sup>73</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* 365

Hal yang sama juga dikatakan oleh pasangan SW & K:

“...selalu mengingatkan kalau rizki itu sudah ada yang mengatur...”

Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang selalu diberikan Allah SWT seperti kesehatan, ilmu, anak, harta, dll. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Surat Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat berat.” (QS; Ibrahim: 7).<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* 256

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga Miskin (Studi Kasus Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasangan suami istri di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan memiliki hubungan relasi suami istri yang masih harmonis. Kewajiban bersama suami istri, hak dan kedudukan yang seimbang, kewajiban suami, dan kewajiban istri terpenuhi dengan baik, meskipun ada 2 keluarga yang suaminya tidak bekerja dan istri yang menggantikan untuk mencari nafkah utama dalam keluarga tidak menjadi masalah, hubungan hak dan kewajiban mereka terpenuhi dengan baik dan saling sepakat, serta hubungan relasi mereka sesuai dengan KHI Inpres No.1 /1991 Bab XII Pasal 77-84 Tentang Relasi Suami-Isteri.
2. Strategi Masyarakat Miskin Desa Karangrejo dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya ialah dengan cara: Saling pengertian, mendekati diri kepada Tuhan, sabar, pandai mengolah keuangan, dan bersyukur atas rizki yang didapat. Dan strategi-strategi mereka menurut peneliti sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, dengan ini peneliti memaparkan beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini:

### 1. Masyarakat Miskin

Dalam menghadapi berbagai masalah, diharapkan tetap mampu menyelesaikan semuanya dengan cara yang baik. Peneliti berharap agar keluarga miskin di Desa Karangrejo terus menjaga keharmonisan rumah tangganya sampai maut memisahkan dan terus menerapkan strategi-strategi nya untuk menjaga keharmonisannya agar tidak sampai terjadi perceraian.

### 2. Instansi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah, diharapkan agar konsisten dalam membantu keluarga miskin dan juga agar bisa lebih memperhatikan masyarakat miskin di Desa Karangrejo, mungkin dengan cara membantu mencarikan pekerjaan yang layak.

### 3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini merupakan langkah awal dalam memahami strategi menjaga keharmonisan rumah tangga bagi keluarga miskin di Desa Karangrejo. Peneliti menyadari bahwa masih banyak aspek yang perlu dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti berharap peneliti selanjutnya, terutama dari Program Studi Hukum Keluarga Islam

UIN Malang, dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan untuk menghasilkan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Taurat, Ani Wafiroh, dan Muhamad Saleh Sofyan. “Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat Ntt).” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram* 14, no. 2(2022): 161–84. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>.
- Agustin, Elva Rati. “Strategi Single Mother Keluarga Miskin Dalam Pemenuhan Fungsi Keluarga Di Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan”, Undergraduate Thesis, Universitas Lampung, 2022. <https://digilib.unila.ac.id/66366/>.
- Al-Chaq, Muchammad Chanif Tri. "Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Ekonomi Menengah Ke bawah: Studi di Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/50774/7/19210066.pdf>
- Anonim. *Arsip Buku Desa Karangrejo*. t.tp.: t.p., t.t.
- Aprianto, Sigit Tri. “Analisis Fikih Mubadalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Di Desa Mangunsuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo)”, Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27162/>.
- Aqsho, Muhammad. “Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama.” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1(2017). <https://doi.org/10.46576/almufida.v2i1.83>.
- “Arti Kata Strategi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed December 24, 2023. <https://kbbi.web.id/strategi>.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asmaya, Enung. “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i1.341>.
- “Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.” Accessed January 11, 2024. <https://pasuruankab.bps.go.id/pressrelease/2023/11/10/517/persentase- penduduk-miskin-kabupaten-pasuruan-maret-2023-sebesar-9-24-persen.html>.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2002).

- Dardin, Majid Aulaiman. *Hanya Untuk Suami*. Jakarta: Gema Insan Press, 1997.
- Diktum Kedua Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: PT. Kencana, 2020
- Fadhilah, Arwina. “Strategi Bertahan Hidup Keluarga Payabo Di Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar.” *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer* 1, no. 2(2018). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jurnalcommercium/article/view/485elv>.
- Feky Manuputty, Nathalia Debby Makaruku, dan Afdhal. “Kohesi Sosial Menuju Keluarga Sakinah: Studi Sosiologis Pada Masyarakat Negeri Hukurila, Kota Ambon” *Manuputty Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*.” Accessed March 16, 2024. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR/article/view/12345>.
- Fernando, Ronald. “Angka Perceraian di Kab Pasuruan Selalu Naik Setiap Tahun - Radar Bromo.” *Angka Perceraian di Kab Pasuruan Selalu Naik Setiap Tahun - Radar Bromo*, January 27, 2023. <https://radarbromo.jawapos.com/bangil/1001631555/waduh-angka-perceraian-di-kab-pasuruan-selalu-naik-setiap-tahun>.
- Goode, Willian J. *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Gunarsa. *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta: Gunung Mulia, 1994).
- Harahap, Ahmad Syarifuddin. “Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Sugai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/13397/>.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental* (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1996)
- Islamiyati. “Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres NO. 1/1991.” *Masalah- Masalah Hukum* 49, no. 2(013). <http://eprints.undip.ac.id/63104/>.
- Itang. “Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan | Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan,” 2017. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/206>.

- Jacobus, Elvira Handayani, Paulus. Kindangen, dan Een N. Walewangko. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 7(2019). <https://doi.org/10.35794/jpek.19900.19.7.2018>.
- Johan Nasution, Bahder *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kawulur, Sandy, Rosalina A. M. Koleangan, and Patrick C. Wauran. “Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 03 (October 3, 2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/25268>.
- Keputusan Menteri Sosial No. 146/HUK/2013
- Lutfiyah, Rina. “Perkawinan Beda Organisasi Dan Implikasi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama’ Dan Muhammadiyah).” *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 1(2022): 39–46. <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i1.41>.
- Moleong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Mohammad. “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya.” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1(2013): 121. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.
- Nazir, Moh *Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Nurdin, Roswati. *Harmony in Multicultural (Upaya Solutif Al-Qur’an)*. LP2M IAIN Ambon, 2021. <http://repository.iainambon.ac.id/1082/www.lp2miainambon.ac.id>.
- Paizal, Muhammad Srihani, dan Wahyu Perdana. “Potret Dimensi Pengukuran Standar Miskin Menurut Badan Pusat Statistik Dan Konsep Islam: Studi Komparatif.” *Aksioreligia* 1, no. 1(2023): 23. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v1i1.76>.
- Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor Dn1/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 79-83 Ayat 1-3 KHI No. 1 Tahun 1999 Tentang Relasi Suami-Istri

Ristrini. “Mengembangkan Kriteria Keluarga Miskin dalam Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin,” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 9, no. 1(2006): 3, <https://doi.org/10.22435/bpsk.v9i1>.

Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1(2018): 86–98. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421>.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi Bandung*: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Sukarman, Sukarman, and Abdul Hadi. “Pertukaran Peran Suami-Istri Dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqāsid Al-Syarī‘ah.” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 5, no. 01 (May 1, 2019): 73–80. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1186>.

Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Suriyati, Muhammad Zulkarnain Mubhar, and Siar Ni’mah. “Sabar Dan Optimisme Dalam Tinjauan Hadis.” *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (December 1, 2022): 197–212. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp197-212>.

Syafik “Kota Manakah Di Jawa Timur Dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak Berikut Datanya,” Pengadilan Agama Bojonegoro, 18 Januari 2023, diakses pada 26 Juni 2024 , <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-Terbanyak-Berikut-Datanya>.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia, 2014

Widyastuti, Evi. “Kajian Kesejahteraan Keluarga: Harmonisasi Keluarga Miskin Dengan Tingkat Ekonomi Keluarga Rendah (Studi Di Kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)”, Undergraduate Thesis, Universitas Lampung, 2018. <https://digilib.unila.ac.id/31739/>.

Yanti, Noffi. “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga.” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1(2020): 8. <https://doi.org/10.24014/0.8710152>.

Zamroni, dan Isroqunnajah. “Potret keharmonisan keluarga di masa pandemi pada ibu rumah tangga di Kota Malang.” Research. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2021. <http://repository.uin-malang.ac.id/10503/>.

## LAMPIRAN

### 1. Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6387 /F.Sy.1/TL.01/09/2023  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 25 September 2023

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan  
Dsn. Krajan Desa Karangrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. Sulton Amin  
NIM : 200201110117  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Strategi Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga Miskin (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)** ,  
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wasalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Pen. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Muhammad Mahumudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

## 2. Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN PURWOSARI  
DESA KARANGREJO**

*Jl. Raya Desa Karangrejo, Kode Pos 67162*

Nomor : 470/695/424.316.2.09/2023  
Lampiran : -  
Perihal : *Perijinan Pra-Penelitian*

Kepada  
Yth. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
di-  
MALANG

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah Nomor: B-6387/F.Sy.1/TL.01/09/2023 tentang Pengantar Pra-Penelitian yang kami terima pada tanggal 26 September 2023, maka bersama ini kami memberikan ijin untuk melakukan Pra-Penelitian dan Pengambilan Data di wilayah Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan kepada mahasiswa :

Nama : M. SULTON AMIN  
NIM : 200201110117  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Strategi Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga Miskin (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Karangrejo, 26 September 2023

Pt. Kepala Desa Karangrejo



### **3. Pedoman Wawancara**

1. Umur berapa sekarang bapak dan ibu?
2. Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
3. Apa pekerjaan sehari-hari bapak?
4. Apakah ibu juga ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga?
5. Apakah penghasilan bapak dan ibu cukup untuk kebutuhan sehari-hari?
6. Berapa anak bapak dan ibu yang masih menempuh pendidikan?
7. Bagaimana hubungan relasi pernikahan bapak dan ibu selama pernikahan?
8. Apakah sering terjadi percekcoan akibat masalah ekonomi?
9. Apa saja kendala yang sering terjadi dalam menjaga keharmonisan keluarga?
10. Bagaimana strategi atau cara bapak dan ibu untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga?

#### 4. Dokumentasi Wawancara





## 5. Bukti Konsultasi



### BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Sul-ton Amin  
 NIM/Program Studi : 200201110117/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI  
 Judul Skripsi : Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga Miskin  
 (Studi Kasus Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 30 Oktoberber 2023	Judul skripsi & ACC Judul skripsi	
2.	Selasa, 28 November 2023	Mini Proposal	
3.	Kamis, 7 Desember 2023	Konsultasi Bab 1-3	
4.	Rabu, 20 Desember 2023	Revisi Bab 1-3	
5.	Senin, 19 Februari 2024	ACC Seminar Proposal	
6.	Kmis, 21 Maret 2024	Pedoman Wawancara	
7.	Selasa, 14 Mei 2024	Hasil Wawancara	
8.	Senin, 20 Mei 2024	Konsultasi Bab 4 & 5	
9.	Jumat, 24 Mei 2024	Revisi Bab 4 & 5	
10.	Rabu, 29 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2024  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
 Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
 NIP 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Sulton Amin  
 NIM : 200201110117  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 18 Januari 2001  
 Alamat : Jl. Sumberkeling No. 51 RT. 01  
 RW. 05, Krajan Karangrejo,  
 Kec. Purwosari, Kabupaten  
 Pasuruan  
 No. Hp : 085732784481  
 Email : Sultonamin1@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. RA Miftahul Khoir 2006-2007
2. MI Miftahul Khoir 01 Karangrejo 2007-2013
3. MTs. Miftahul Khoir 01 Karangrejo 2013-2016
4. MA Miftahul Huda Cendono Purwosari 2016-2019
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2024